



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 83/KPTS/DINKES/2021  
TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (*COVID-19*) BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 75/KPTS/DINKES/2021 telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan penanggulangan pandemi *COVID-19* untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Bidang Kesehatan yang cakap sesuai kompetensinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan insentif per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang